



P U T U S A N
Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WAHYU KRISTIAN ALS WAHYU BIN PENDI;**
2. Tempat lahir : Jakarta Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Afdeling 5 LK-2 PT. DIN DSN
Group, Ds. Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab.
Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **APRI SETIAWAN ALS WAWAN BIN WAHONO
(ALM);**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Afdeling 6 LK-2 PT. DIN DSN
Group, Ds. Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab.
Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan 21 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **WAHYU KRISTIAN als WAHYU Bin PENDI** dan Terdakwa II **APRI SETIAWAN Als WAWAN Bin WAHONO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan dengan jabatan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **WAHYU KRISTIAN als WAHYU Bin PENDI** dan Terdakwa II **APRI SETIAWAN Als WAWAN Bin WAHONO (Alm)** masing-masing berupa Pidana Penjara 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan agar Terdakwa I **WAHYU KRISTIAN als WAHYU Bin PENDI** dan Terdakwa II **APRI SETIAWAN Als WAWAN Bin WAHONO (Alm)** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-376/SGT/04/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **WAHYU KRISTIAN als WAHYU Bin PENDI** dan Terdakwa II **APRI SETIAWAN Als WAWAN Bin WAHONO (Alm)** bersama dengan **HARU WINANTO, WISNU Bin SUTIO, dan ROBI PANTILO Als ROBI Bin NASRUDIN R., (keseluruhan berkas pemeriksaan terpisah)** pada sekitar tanggal yang tidak diingat pukul 12.00, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, Juni 2023 dan/atau bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di LK 2 Afdeling 6, LK 2 Afdeling 8, LK 2 Afdeling 5, PT. Dharma Intisawit Nugraha (DIN) DSN Group, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dipandang sebagai perbuatan berlanjut,”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi ROBI yang merupakan karyawan atau mandor 1 Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dengan tugas mengatur dan mengawasi kerja karyawan, dan menerima rancangan kerja untuk mandor-mandor dibawahnya, memiliki ide untuk mengajak Terakwa I (Mandor Panen karyawan PT. DIN DSN Group), Terdakwa II (Mandor rawat Afdeling 6 Lk-2 karyawan PT. DIN DSN Group bertugas untuk mengontrol pupuk tersebut sesuai diaplikasikan ke blok sawit), HARU (Mandor rawat Afdeling 5 Lk-2 ((bawahan dari Saksi ROBI)), karyawan PT. DIN DSN Group bertugas untuk mengontrol pupuk tersebut sesuai diaplikasikan ke blok sawit) dan WISNU (karyawan tenaga panen PT. DIN DSN Group pada Afdeling 8 Lk-2 PT. DIN DSN Group) untuk melakukan beberapa perbuatan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



mengeluarkan/menyisihkan pupuk milik dari manajemen PT. DIN DNS Group dengan rencana akan dijual serta keuntungannya akan dibagi bersama. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyisihkan beberapa pupuk yang seharusnya di aplikasikan pada blok sawit yang ada di afdeling sesuai dengan rencana perusahaan. Dalam melakukan penyisihan dimaksud, Saksi ROBI beserta, Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Saksi HARU dan WISNU mengambil beberapa pupuk yang diangkut oleh dump truck dari Gudang LK-2 PT. DIN DSN GROUP lalu dipindahkan ke kendaraan truk lainnya dan dikeluarkan dari areal HGU DSN Group. Lalu, Saksi ROBI menyuruh Saksi HARU dan Terdakwa I pada bulan mei/juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA menyisihkan 80 (delapan puluh) karung pupuk jatah afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP untuk dikeluarkan ke areal HGU PT. DIN DSN Group dan Terdakwa II menyisihkan 50 (lima puluh) sak pupuk dari afdeling 6 LK-2 PT. DIN DSN Group. Kemudian selang 5 (lima) hari antara bulan mei/juni 2023 Saksi ROBI Bersama Terdakwa I mengeluarkan pupuk yang harusnya jatah dari afdeling 6 lk-2 PT. DIN DSN GROUP dikirim oleh Terdakwa II sebanyak 80 (delapan puluh) karung. Selanjutnya, sekitar bulan juni/juli 2023, Saksi ROBI menyuruh Saksi HARU dan Wahyu mengeluarkan 30 (tiga puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 70 (tujuh puluh) pupuk jatah Afdeling 6 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari Terdakwa II, selain itu Saksi WISNU yang disuruh oleh ROBI juga menyisihkan pupuk dari jatah afdeling 8 Lk-2 PT sekitar 25 (dua puluh lima) sk pupuk. Lalu seminggu kemudian sekira bulan juni/juli 2023 Terdakwa I beserta Saksi ROBI dan Saksi HARU mengeluarkan 20 (dua puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 20 (dua puluh) pupuk jatah Afdeling 8 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari Saksi WISNU. Terdakwa I dan Terdakwa II beserta rekan-rekannya dalam mengeluarkan pupuk jatah untuk blok tersebut, dikumpulkan terlebih dahulu di Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP, lalu dibantu pengangkutannya oleh supir truk Bernama MEMET (DPO), dan supir dengan kendaraan truck lainnya secara acak yang melintas dijalanan Afdeling. Selain itu, Saksi ROBI beserta Saksi WAHYU dalam mengeluarkan pupuk melintasi portal kampung Desa Diaklay yang mana petugasnya tidak terlalu ketat dan pupuk-pupuk tersebut disimpan pada 3 (tiga) lokasi yaitu lahan kosong dibelakang kantor kecamatan muara wahau, lahan kosong yang ditumbuhi semak pada Kenden jln. Logging, Desa Muara Wahau, dan hutan yang masuk pada wilayah Dusun Longbau, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Wahau;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Saksi ROBI beserta Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi WISNU serta Saksi HARU baru diketahui oleh Saksi AGUS JAELANI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, berdasarkan informasi masyarakat setempat mendapati adanya pupuk yang berada di tiga blok pada areal AFdeling 6 LK-2, dengan kondisi pupuk tersebut ditutupi dengan pelepah kelapa sawit seperti disembunyikan dan terdapat tulisan pada karung "Pesanan khusus DSN Group tidak Diperjualbelikan untuk Umum". Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi AGUS JAELANI memanggil Terdakwa II untuk diinterogasi dan mengakui bahwa pupuk tersebut akan dijual dan perbuatan sebagaimana dimaksud diperintahkan oleh Saksi ROBI dan atas perintah Saksi ROBI, Terdakwa I dan Terdakwa II serta sdr HARU serta WISNU turut melakukan perbuatan menyisihkan pupuk tidak sesuai rencana perusahaan. Sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta rekan-rekannya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan perusahaan PT. DIN DSN GROUP berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan November tahun 2020 dengan jabatan mandor panen Afdeling 5 LK-2 PT. DIN DSN GROUP sedangkan Terdakwa II merupakan mandor rawat sesuai Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan pada tanggal 06 Juni 2023;
- Bahwa para Terdakwa beserta Saksi ROBI, HARU dan WISNU melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sebanyak 2-4 kali dalam kurun waktu antara bulan Mei 2023, Juni 2023, dan Juli 2023 dengan jumlah \pm 300 sak pupuk tanpa ijin dari pihak Manajemen PT. DIN DSN Group;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa beserta Saksi ROBI, HARU dan WISNU, PT. DIN DSN GROUP mengalami kerugian sebesar sekitar Rp83.330.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I **WAHYU KRISTIAN als WAHYU Bin PENDI** dan Terdakwa II **APRI SETIAWAN Als WAWAN Bin WAHONO (Alm)** bersama dengan **HARU WINANTO, WISNU Bin SUTIO, dan ROBI PANTILLO Als ROBI Bin NASRUDIN R., (keseluruhan berkas pemeriksaan terpisah)**, pada sekitar tanggal yang tidak diingat pukul 12.00, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Juni 2023 dan/atau bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di LK 2 Afdeling 6, LK 2 Afdeling 8, LK 2 Afdeling 5, PT. Dharma Intisawit Nugraha (DIN) DSN Group, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi ROBI yang merupakan karyawan atau mandor 1 Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dengan tugas mengatur dan mengawasi kerja karyawan, dan menerima rancangan kerja untuk mandor-mandor dibawahnya, memiliki ide untuk mengajak Terakwa I (Mandor Panen karyawan PT. DIN DSN Group), Terdakwa II (Mandor rawat Afdeling 6 Lk-2 karyawan PT. DIN DSN Group bertugas untuk mengontrol pupuk tersebut sesuai diaplikasikan ke blok sawit), HARU (Mandor rawat Afdeling 5 Lk-2 ((bawahan dari Saksi ROBI)), karyawan PT. DIN DSN Group bertugas untuk mengontrol pupuk tersebut sesuai diaplikasikan ke blok sawit) dan WISNU (karyawan tenaga panen PT. DIN DSN Group pada Afdeling 8 Lk-2 PT. DIN DSN Group) untuk melakukan beberapa perbuatan mengeluarkan/menyisihkan pupuk milik dari manajemen PT. DIN DNS Group dengan rencana akan dijual serta keuntungannya akan dibagi bersama. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyisihkan beberapa pupuk yang seharusnya di aplikasikan pada blok sawit yang ada di afdeling sesuai dengan rencana perusahaan. Dalam melakukan penyisihan dimaksud, Saksi ROBI beserta, Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Saksi HARU dan WISNU mengambil beberapa pupuk yang diangkut oleh dump truck dari Gudang LK-2 PT. DIN DSN GROUP lalu dipindahkan ke kendaraan truk lainnya dan dikeluarkan dari areal HGU DSN Group. Lalu, Saksi ROBI menyuruh Saksi HARU dan Terdakwa I pada bulan mei/juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA menyisihkan 80 (delapan puluh) karung pupuk jatah afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP untuk dikeluarkan ke areal HGU PT. DIN DSN Group dan Terdakwa II menyisihkan 50 (lima puluh) sak pupuk dari afdeling 6 LK-2 PT. DIN DSN Group. Kemudian selang 5 (lima) hari

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara bulan mei/juni 2023 Saksi ROBI Bersama Terdakwa I mengeluarkan pupuk yang harusnya jatah dari afdeling 6 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dikirim oleh Terdakwa II sebanyak 80 (delapan puluh) karung. Selanjutnya, sekitar bulan juni/juli 2023, Saksi ROBI menyuruh Saksi HARU dan Wahyu mengeluarkan 30 (tiga puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 70 (tujuh puluh) pupuk jatah Afdeling 6 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari Terdakwa II, selain itu Saksi WISNU yang disuruh oleh ROBI juga menyisihkan pupuk dari jatah afdeling 8 Lk-2 PT sekitar 25 (dua puluh lima) sk pupuk. Lalu seminggu kemudian sekira bulan juni/juli 2023 Terdakwa I beserta Saksi ROBI dan Saksi HARU mengeluarkan 20 (dua puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 20 (dua puluh) pupuk jatah Afdeling 8 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari Saksi WISNU. Terdakwa I dan Terdakwa II beserta rekan-rekannya dalam mengeluarkan pupuk jatah untuk blok masing-masing afdeling, dikumpulkan terlebih dahulu di Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP, lalu dibantu pengangkutannya oleh supir truk Bernama MEMET (DPO), dan supir dengan kendaraan truck lainnya secara acak yang melintas dijalanan Afdeling. Selain itu, Saksi ROBI beserta Saksi WAHYU dalam mengeluarkan pupuk melintasi portal kampung Desa Diaklay yang mana petugasnya tidak terlalu ketat dan pupuk-pupuk tersebut disimpan pada 3 (tiga) lokasi yaitu lahan kosong dibelakang kantor kecamatan muara wahau, lahan kosong yang ditumbuhi semak pada Kenden jln. Logging, Desa Muara Wahau, dan hutan yang masuk pada wilayah Dusun Longbau, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Wahau;

- Perbuatan Saksi ROBI beserta Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi WISNU serta Saksi HARU baru diketahui oleh Saksi AGUS JAELANI pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, berdasarkan informasi masyarakat setempat mendapati adanya pupuk yang berada di tiga blok pada areal Afdeling 6 LK-2, dengan kondisi pupuk tersebut ditutupi dengan pelepah kelapa sawit seperti disembunyikan dan terdapat tulisan pada karung "Pesanan khusus DSN Group tidak Diperjualbelikan untuk Umum". Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi AGUS JAELANI memanggil Terdakwa II untuk diinterogasi dan mengakui bahwa pupuk tersebut akan dijual dan perbuatan sebagaimana dimaksud diperintahkan oleh Saksi ROBI dan atas perintah Saksi ROBI, Terdakwa I dan Terdakwa II serta sdr HARU serta WISNU turut melakukan perbuatan menyisihkan pupuk tidak sesuai rencana perusahaan. Sehingga atas

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Terdakwa beserta rekan-rekannya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan perusahaan PT. DIN DSN GROUP berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan November tahun 2020 dengan jabatan mandor panen Afdeling 5 Ik-2 PT. DIN DSN GROUP sedangkan Terdakwa II merupakan mandor rawat sesuai Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan pada tanggal 06 Juni 2023;
- Bahwa para Terdakwa beserta Saksi ROBI, HARU dan WISNU melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sebanyak 2-4 kali dalam kurun waktu antara bulan Mei 2023, Juni 2023, dan Juli 2023 dengan jumlah \pm 300 sak pupuk tanpa ijin dari pihak Manajemen PT. DIN DSN Group;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa beserta Saksi ROBI, HARU dan WISNU, PT. DIN DSN GROUP mengalami kerugian sebesar sekitar Rp83.330.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Agus Jaelani Bin (alm) Ahmad** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi sebagai DAN Area 2 Security PT DSN Group;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat kejadian itu pada tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Yulius Damianus, sedangkan Saksi Yulius Damianus juga mendapatkan isu penggelapan pupuk;
- Bahwa ada 3 (tiga) lokasi yang ditemukan pupuk tersebut;
- Bahwa total kerugian sekitar Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dari sekitar 200 sak yang kita hitung dari biaya produksinya;
- Bahwa sejauh ini yang diketahui penggelapan di afdeling 5,6, dan 8. Kami masih mengembangkan apakah pernah melakukan penggelapan yang lain;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk security tidak melakukan pengecekan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Saksi Apri, yang kemudian diakui sebelum kejadian ini, pernah melakukan penggelapan sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Juni 2023 sebanyak 50 sak dan 80 sak dan pada bulan Juli sebanyak 70 sak jadi totalnya 200 sak;
- Bahwa sejauh itu kami belum mengetahui hal tersebut. Sejauh ini yang Saksi ketahui Saksi Apri mendapatkan persenan hasil penggelapan karena berkoordinasi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 200 sak pupuk sudah terjual semua atau belum;
- Bahwa barang bukti yang disita di kepolisian kurang lebih 222 sak;
- Bahwa untuk penggelapan di bulan Juni sudah sempat terjual, sedangkan yang di bulan Agustus belum sempat terjual;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Yulius Damianus L. Edy Anak dari Hermanus Hamid** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi sebagai Quality Quantity Control (QQC) DSN Group;
- Bahwa setelah mendapatkan isu adanya pengelepan pupuk, Saksi, Saksi Agus dan Saksi Alzufri melakukan pengecekan ke lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi penggelapan pupuk di LK2 Afdeling 6 dalam area PT Dharma Intisawit Nugraha (DIN) DSN Group yang beralamat di Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang digelapkan adalah Pupuk jenis HIKAI bertuliskan PUPINDO;
- Bahwa pada saat kejadian, kami menemukan di lapangan sekitar 36 sak yang terbagi di 3 (tiga) blok. Adapun rinciannya di Blok i-27 terdapat 5 (lima) sak, di Blok i-29 terdapat 5 (lima) sak di Blok i-31 ditemukan 26 (dua puluh enam) sak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari hasil interogasi kami kepada Saksi Apri, diketahui Saksi Apri yang melakukan penggelapan tersebut dan atas perintah dari Saksi Robi. Kemudian Saksi Apri melakukan penggelapan tersebut dengan berkoordinasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa cara mereka melakukan penggelapan tersebut adalah saat pemupukan tersebut dimana pupuk disisip di pelepah-pelepah kelapa sawit;
- Bahwa pupuk tersebut harusnya didistribusi di blok masing-masing;
- Bahwa jabatan Saksi Robi adalah Mandor 1 Afdeling 5, yang tugasnya mengkoordinir semua mandor di afdeling tersebut;
- Bahwa tugas/jabatan Saksi Apri adalah Mandor Rawat di Afdeling 6 yang tugasnya mengawas aplikasi pupuk;
- Bahwa tugas/jabatan Terdakwa I adalah sebagai mandor rawat. Terdakwa adalah bawahan dari Saksi Robi;
- Bahwa tugas/jabatan Terdakwa II adalah mandor panen di Afdeling 5;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. Alzufriadi Siregar Bin Alm Rajoan Siregar dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi sebagai Asisten PGS LK-2 PT DIN;
- Bahwa pupuk sebelum didistribusikan, diposisikan di gudang. Kemudian jika ada rencana aplikasi pemupukan, maka akan dibuat surat pengajuan jadi yang bertandatangan disitu adalah Asisten Afdeling 5, disetujui oleh Manajer. Dalam satu surat ada yang mengetahui, yang mengambil, yang bertanggung jawab dan disetujui oleh manajer;
- Bahwa mekanismenya seperti ini pupuk yang sudah otorisais lengkap dikawal oleh mandor. Jadi ada karyawan yang akan datang ke gudang dan surat itu diserahkan ke petugas Saksi untuk diverifikasi berapa sak pupuk yang akan dibawa;
- Bahwa perusahaan kami memang menggunakan vendor terkait dengan kendaraan;
- Bahwa semua harus bertanggung jawab terhadap peran masing-masing;
- Bahwa ketika pupuk masih dalam gudang masih menjadi tanggung jawab Saksi, tetapi jika sudah ada surat permintaan pengeluaran barang maka menjadi tanggung jawab Afdelingnya;
- Bahwa kita pasti menghitung berapa kali unit masuk dan mengambil pupuk;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 sak berisi 50 kg dan per kilo dihargai Rp8.333,00 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa SOP kami pupuk yang diambil pagi hari harus tuntas, apabila ada hujan atau ada kendala lain maka harus segera koordinasi apakah dituntaskan atau dicancel;
- Bahwa secara fisik pupuk pasti rusak, karena jika terbuka di udara bebas pasti kondisi sudah berair;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

4. **Haru Winanto als Haru Bin Dominon** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah karyawan swasta yakni karyawan Afdeling 5 LK-2 PT. DIN DSN Group dengan jabatan sebagai Mandor Rawat;
- Bahwa barang yang telah Saksi gelapkan adalah berupa Pupuk jenis HIKAI merk PUPINDO yang peruntukannya untuk diecer / diaplikasikan di blok kebun sawit Afdeling 5 LK-2 PT. DIN DSN Group, yang jumlah totalnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung, yang satu karung volumenya 50 (lima puluh) Kg, dan pemilik dari ke-130 (seratus tiga puluh) karung Pupuk HIKAI merk PUPINDO adalah Manajemen LK-2 PT. DIN DSN Group;
- Bahwa Saksi berperan menyisihkan pupuk yang akan digelapkan atas perintah Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R dan mengarahkan unit kendaraan truk yang mengangkut pupuk-pupuk yang akan digelapkan baik pupuk milik Afdeling 5 LK-2 maupun pupuk milik afdeling lain, kelokasi blok untuk dipindahkan ke unit truk lain, atas perintah Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R;
- Bahwa afdeling lain selain afdeling 5 LK-2 PT. DIN yang juga telah menggelapkan pupuk-pupuk tersebut adalah Afdeling 6 LK-2 PT. DIN DSN Group yang dilakukan oleh Terdakwa II selaku Mandor Rawat Afdeling 6 LK-2 PT. DIN DSN Group dan Afdeling 8 LK-2 PT. DIN DSN Group yang dilakukan oleh Saksi Wisnu Bin Sutio selaku Checker Panen Afdeling 8 LK-2 PT. DIN DSN Group, dan yang mengkoordinir mereka adalah Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R;
- Bahwa pupuk milik manajemen LK-2 PT. DIN DSN Group yang digelapkan oleh Terdakwa II adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak, sedang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



yang digelapkan oleh Saksi Wisnu Bin Sutio adalah sebanyak 40 (empat puluh) sak;

- Bahwa setelah pupuk-pupuk tersebut dipindah / transit dari unit dump truk yang dioperasikan Sdra MEMET ke unit truk lain yang selanjutnya dikawal keluar dari Areal DSN Group oleh Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R dan Terdakwa I, dibawa kemana pupuk-pupuk tersebut oleh Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R dan Terdakwa I, hal tersebut Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

5. **Wisnu Bin Sutio** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Checker Mandor Lk 2 Afdeling 8 PT. DIN Ds. Muara Wahau Kec.Muara Wahau Kab. Kutim, tugas-tugas Saksi, antara lain: Mengawasi pekerjaan SKU Rawat, Mengawasi pekerjaan pemupukan, Mengawasi pekerjaan Rawat piringan sawit dan Mengawasi dalam penyemprotan rumput liar (Chemist);
- Bahwa barang yang telah Saksi gelapkan adalah berupa Pupuk jenis HIKAI merk PUPINDO yang peruntukannya untuk diecer / diaplikasikan di blok kebun sawit Afdeling LK-2 PT DIN DSN Group, yang jumlah totalnya sebanyak 45 (empat puluh lima) karung, yang satu karung volumenya 50 (lima puluh) Kg, dan pemilik dan ke-45 (Empat puluh lima) karung Pupuk HIKAI merk PUPINDO adalah Manajemen LK-2 PT. DIN DSN Group;
- Bahwa cara Saksi menyisihkan pupuk-pupuk yang akan digelapkan yang peruntukannya untuk diecer/diaplikasikan ke blok kebun sawit Afdeling 5 LK-2 PT. DIN DSN Group tersebut adalah misalnya: di hari Senin sudah ada skedul pemupukkan/aplikasi pupuk disuatu blok Afdeling 8 LK-2 sebanyak 300 (tiga ratus) karung, lalu pada pagi harinya di hari senin tersebut sebelum dilakukan pemupukkan atau sebelum aplikasi pupuk dilaksanakan, Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R sudah memberi perintah kepada Saksi, biasanya dengan berkata, "bisakah di sisihkan pupuk 25 karung, yang mana maksudnya agar yang 25 sak pupuk agar tidak dipupukan atau diaplikasikan) ", dalam hal ini Saksi paham dengan perintah Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R tersebut, lalu dilaksanakan pemupukkan dan disisakan 25 (Dua Puluh lima) sak yang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



tidak dipupukkan, lalu atas perintah Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R selanjutnya truk yang mengangkut sisa pupuk tersebut Saksi arahkan ke suatu lokasi yang ditentukan oleh Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R untuk dipindah pupuknya ke unit truk yang lain, begitulah cara Saksi menyisihkan pupuk-pupuk yang akan digelapkan tersebut, yang mana pupuk-pupuk tersebut seharusnya diecer diaplikasikan semua ke blok-blok Afdeling 8 LK-2 PT DIN DSN Group;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

6. **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah karyawan swasta yakni karyawan Afdeling 5 LK-2 PT. DIN DSN Group dengan jabatan sebagai Mandor 1;
- Bahwa barang yang telah Saksi gelapkan adalah berupa Pupuk jenis HIKAI merk PUPINDO dan MAHKOTA, yang jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) karung @ 50 (lima puluh) Kg, yang terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) karung jatah Afdeling 5 LK-2, 130 (seratus tiga puluh) karung jatah Afdeling 6 LK-2 dan 40 (empat puluh) karung jatah Afdeling 8 LK-2; Dan, pemilik dari 300 (tiga ratus) karung Pupuk HIKAI merk PUPINDO dan MAHKOTA tersebut adalah Manajemen LK-2 PT. DIN DSN Group;
- Bahwa Saksi berperan sebagai pemilik ide pertama kali, lalu mengajak mereka dan memberikan perintah kepada yang lain untuk melakukan bagian-bagian dari perbuatan tersebut dan mengawal serta mengeluarkan pupuk yang kami gelapkan dari Areal HGU DSN Group;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan Afdeling 5 LK-2 PT. DIN DSN Group dengan jabatan sebagai Mandor Panen;
- Bahwa barang yang ikut serta Terdakwa I gelapkan adalah berupa Pupuk jenis HIKAI merk PUPINDO, yang jumlah totalnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh)

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



- karung @ 50 (lima puluh) Kg, dan pemilik dari 130 (seratus tiga puluh) karung Pupuk HIKAI merk PUPINDO adalah Manajemen LK-2 PT. DIN DSN Group;
- Bahwa peranan Terdakwa I dalam turut serta menggelapkan Pupuk jenis HIKAI merk PUPINDO milik Manajemen LK-2 PT. DIN DSN Group tersebut adalah 1). Membantu Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R atau atas perintah Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R untuk mengkoordinir kiriman pupuk yang telah disisihkan atau digelapkan oleh Terdakwa II dari Afdeling 6 LK-2 dan pupuk yang disisihkan / digelapkan oleh Saksi Wisnu Bin Sutio dari Afdeling 8 LK-2 dan 2). Mengawal pupuk-pupuk HIKAI hasil penyisihan / penggelapan Kumpulan dari Afdeling 5, Afdeling 6 dan Afdeling 8 LK-2 untuk dibawa keluar dari Areal DSN Group untuk disembunyikan atau disimpan di luar Areal HGU DSN Group;
 - Bahwa Terdakwa I melakukan peranan-peranan tersebut diatas hal tersebut atas perintah Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R selaku atasan Terdakwa langsung yang menjabat sebagai Mandor 1 Afdeling 5 LK-2 PT. DIN, dan yang berperan menyisihkan pupuk-pupuk jatah Afdeling 5 LK-2 PT. DIN adalah Saksi Haru Winanto als Haru Bin Dominon selaku Mandor Rawat Afdeling 5 LK-2 PT. DIN DSN Group, yang mana perbuatannya tersebut atas perintah dari Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R juga selaku Mandor 1 Afdeling 5 LK-2 PT. DIN DSN Group;
 - Bahwa Terdakwa I maupun Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R, Saksi Haru Winanto als Haru Bin Dominon, Terdakwa II dan Saksi Wisnu Bin Sutio ketika menyisihkan atau turut serta menyisihkan pupuk-pupuk tersebut yang selanjutnya Terdakwa I dan Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R bawa keluar dari Areal HGU DSN Group tidak ada meminta izin terlebih dahulu dan tidak ada diberikan ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak manajemen LK-2 PT. DIN DSN Group;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sebagai karyawan perusahaan sawit di PT. DIN Dsn. Group dengan jabatan Mandor Rawat di LK. 2 Afdeling 6, serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai mandor rawat adalah mengawasi karyawan pada saat karyawan melakukan aplikasi pemupukan di blok, mengawasi karyawan pada saat melakukan penyemprotan, dan mengawasi karyawan pada saat melakukan garuk piringan di pokok sawit;
- Bahwa Terdakwa II mengambil / menyisihkan sebagian Pupuk milik PT. DIN Dsn. Group tersebut adalah pada hari dan tanggal lupa, bulan Juni 2023 sekitar jam

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



11.00 wita, di Gudang Lk 2 Afdeling 6 Blok I 27 PT. DIN Dsn. Group, Desa. Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, yang selanjutnya Terdakwa ambil / sisihkan pupuk tersebut yakni yang pertama di Lk 2 Afdeling 6 Blok I 27 PT. DIN Dsn. Group, Desa. Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim sebanyak 50 (lima puluh) karung / Sak; lalu yang kedua di Lk 2 Afdeling 6 Blok J 29 / J 30 PT. DIN Dsn. Group, Desa. Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim sebanyak 80 (delapan puluh) karung/sak; dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa, bulan Juli 2023 sekitar jam 11.00 wita, di Lk 2 Afdeling 6 Blok I 30 / 29 PT. DIN Dsn. Group, Desa. Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim sebanyak 70 (tujuh puluh) karung/sak, dan total seluruhnya pupuk yang Terdakwa ambil/sisihkan milik Lk 2 Afdeling 6 PT. DIN Dsn. Group tersebut adalah sebanyak : 200 (dua ratus) karung/sak;

- Bahwa Terdakwa II maupun Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R, Saksi Haru Winanto als Haru Bin Dominon, Terdakwa I dan Saksi Wisnu Bin Sutio ketika menyisihkan atau turut serta menyisihkan pupuk-pupuk tersebut yang selanjutnya Terdakwa I dan Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R bawa keluar dari Areal HGU DSN Group tidak ada meminta izin terlebih dahulu dan tidak ada diberikan ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak manajemen LK-2 PT. DIN DSN Group;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 222 (dua ratus dua puluh dua) karung pupuk HIKAI merk PAPINDO dan MAHKOTA;

yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 526/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Sgt tanggal 30 Agustus 2023, dari Terdakwa **ROBI PANTILO Bin NASRUDIN R.**, (pemeriksaan dengan berkas terpisah) dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan saksi-saksi, serta Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, oleh karena itu barang bukti dimaksud dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



- **Bahwa benar** berawal dari Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** yang merupakan karyawan atau mandor 1 Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dengan tugas mengatur dan mengawasi kerja karyawan, dan menerima rancangan kerja untuk mandor-mandor dibawahnya, memiliki ide untuk mengajak **Terdakwa II** (Mandor rawat karyawan PT. DIN DSN Group), sdr WAHYU (mandor rawat karyawan PT. DIN DSN Group), **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** (Mandor rawat Afdeling 5 Lk-2 ((bawahan dari Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.**)), karyawan PT. DIN DSN Group bertugas untuk mengontrol pupuk tersebut sesuai diaplikasikan ke blok sawit) dan **Saksi Wisnu Bin Sutio** (karyawan tenaga panen PT. DIN DSN Group pada Afdeling 8 Lk-2 PT. DIN DSN Group) untuk melakukan beberapa perbuatan mengeluarkan/menyisihkan pupuk milik dari manajemen PT. DIN DNS Group dengan rencana akan dijual serta keuntungannya akan dibagi bersama;
- **Bahwa benar** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyisihkan beberapa pupuk yang seharusnya di aplikasikan pada blok sawit yang ada di afdeling sesuai dengan rencana perusahaan. Dalam melakukan penyisihan dimaksud, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** beserta **Terdakwa I**, **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion**, dan **Saksi Wisnu Bin Sutio** maupun **Terdakwa II** mengambil beberapa pupuk yang diangkut oleh dump truck dari Gudang LK-2 PT. DIN DSN GROUP lalu dipindahkan ke kendaraan truk lainnya dan dikeluarkan dari areal HGU DSN Group. Lalu, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** menyuruh **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** dan **Terdakwa I** pada bulan Mei/Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA menyisihkan 80 (delapan puluh) karung pupuk jatah afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP untuk dikeluarkan ke areal HGU PT. DIN DSN Group. Kemudian selang 5 (lima) hari antara bulan Mei/Juni 2023, **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** mengeluarkan pupuk yang harusnya jatah dari afdeling 6 lk-2 PT. DIN DSN GROUP dikirim oleh **Terdakwa II** sebanyak 80 (delapan puluh) karung. Selanjutnya, sekitar bulan Juni/Juli 2023, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** menyuruh **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** dan **Terdakwa I** mengeluarkan 30 (tiga puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 50 (lima puluh) pupuk jatah Afdeling 6 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari **Terdakwa II**, selain itu **Saksi Wisnu Bin Sutio** yang disuruh oleh Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** juga menyisihkan pupuk dari jatah afdeling 8 Lk-2 PT sekitar 25 (dua puluh lima) sak pupuk. Lalu seminggu kemudian sekira bulan Juni/Juli 2023 **Saksi**

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Haru Winanto Als Haru Bin Dominion beserta rekan-rekannya mengeluarkan 20 (dua puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 20 (dua puluh) pupuk jatah Afdeling 8 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari **Saksi Wisnu Bin Sutio. Terdakwa I** dan **Terdakwa II** beserta rekan-rekannya dalam mengeluarkan pupuk jatah afdeling dimaksud, dikumpulkan terlebih dahulu di Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP, lalu dibantu pengangkutannya oleh supir truk Bernama MEMET (DPO), dan supir dengan kendaraan truck lainnya secara acak yang melintas di jalanan Afdeling. Selain itu, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** beserta **Terdakwa I** yang berperan dalam mengeluarkan pupuk melintasi portal kampung Desa Diaklay yang mana petugasnya tidak terlalu ketat dan pupuk-pupuk tersebut disimpan pada 3 (tiga) lokasi yaitu lahan kosong di belakang kantor kecamatan muara wahau, lahan kosong yang ditumbuhi semak pada Kenden jln. Logging, Desa Muara Wahau, dan hutan yang masuk pada wilayah Dusun Longbau, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Wahau;

- **Bahwa benar** perbuatan Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** beserta **Terdakwa I, Terdakwa II**, dan rekan-rekannya baru diketahui oleh Saksi **Agus Jaelani Bin (alm) Ahmad** pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, berdasarkan informasi masyarakat setempat mendapati adanya pupuk yang berada di tiga blok pada areal Afdeling 6 LK-2, dengan kondisi pupuk tersebut ditutupi dengan pelepah kelapa sawit seperti disembunyikan dan terdapat tulisan pada karung "Pesanan khusus DSN Group tidak Diperjualbelikan untuk Umum". Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi **Agus Jaelani Bin (alm) Ahmad** memanggil **Terdakwa II** untuk diinterogasi dan mengakui pupuk tersebut akan dijual dan perbuatan sebagaimana dimaksud diperintahkan oleh Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** dan atas perintah Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R., Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** dan **Saksi Wisnu Bin Sutio** serta **Terdakwa I** turut melakukan perbuatan menyisihkan pupuk tidak sesuai rencana perusahaan. Sehingga atas kejadian tersebut **Para Terdakwa** beserta rekan-rekannya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- **Bahwa benar** **Terdakwa I** merupakan karyawan Afdeling 5 LK-2 PT. DIN DSN Group dengan jabatan sebagai Mandor Panen sedangkan **Terdakwa II** merupakan karyawan perusahaan sawit di PT. DIN Dsn. Group dengan jabatan Mandor Rawat di LK. 2 Afdeling 6;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar Para Terdakwa** beserta rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sebanyak 3-4 kali dalam kurun waktu antara bulan Mei 2023, Juni 2023, dan Juli 2023 dengan jumlah \pm 300 sak pupuk;
- **Bahwa benar** akibat perbuatan yang dilakukan oleh **Para Terdakwa** beserta rekan-rekannya PT. DIN DSN GROUP mengalami kerugian sebesar sekitar Rp83.330.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun dapat ditemukan sebanyak 222 sak pupuk sehingga nantinya akan dikembalikan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum";
3. Unsur "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";
5. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";
6. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



dengan orang. Sebagai subyek hukum, Para Terdakwa: Terdakwa I **WAHYU KRISTIAN ALS WAHYU BIN PENDI** dan Terdakwa II **APRI SETIAWAN ALS WAWAN BIN WAHONO (ALM)** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Para Terdakwa: Terdakwa I **WAHYU KRISTIAN ALS WAHYU BIN PENDI** dan Terdakwa II **APRI SETIAWAN ALS WAWAN BIN WAHONO (ALM)** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**"

Menimbang, bahwa di dalam unsur "**dengan sengaja**", akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan unsur dimaksud. Dalam teori hukum pidana dengan merujuk kepada Buku (Azaz-Azaz Hukum Pidana ; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Hlm 55), KUHP kita tidak memberikan definisi ataupun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan. Namun petunjuk didapatkan dari M.VT (*memorie van Teoliching*) yang mengartikan kesengajaan atau *opzet* adalah "menghendaki" dan "mengetahui"

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



(*willens en wetpens*) sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti mengehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut *doktrine*, pengertian kesengajaan/*opzet* menurut dari corak atau bentuknya menurut **Prof. Van Hammel** maka dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet Als oogmerk*);

Menurut Prof Satocid Kartanegara, SH dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada Delik Formil, sedangkan Pada delik Materiil berorientasi berorientasi pada akibat itu dikehendaki oleh pembuat;

Sedangkan menurut Prof. Vos Mengartikan “Kesengajaan sebagai maksud” apabila si Pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut **Prof. Dr. Wirjono Projodikiro, SH** dalam Bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia” halaman 57, dikatakan bahwa apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, jika itu yang terjadi maka teori Kehendak (*wills theory*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si Pelaku, maka ini juga ada kesengajaan;

Menurut Teori Bayangan, (*Voorstelling Theorie*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si Pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) atau Dolus Eventualis;

Menurut **Prof Van Hammel** dinamakan *Eventualir Dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *Opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan **dengan sengaja** dan ditempatkan di awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia **secara melawan hukum** memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang yang ada padanya atau dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur "**melawan hukum**", konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu "**wederechtelijk**". Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhi pidana atau tidak. Melawan hukum sebagai syarat umum perbuatan pidana tersimpul dalam pernyataan **van Hamel** dalam buku **Eddy O.S. Hiariej** (2014:194) yang menyatakan "Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat **Noyon** dan **Langemeijer** yang menyatakan "Pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan perbuatan di dalam unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berawal dari Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** yang merupakan karyawan atau mandor 1 Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dengan tugas mengatur dan mengawasi kerja karyawan, dan menerima rancangan kerja untuk mandor-mandor dibawahnya, memiliki ide untuk mengajak **Terdakwa II** (Mandor rawat karyawan PT. DIN DSN Group), sdr **WAHYU** (mandor rawat karyawan PT. DIN DSN Group), **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** (Mandor rawat Afdeling 5 Lk-2 ((bawahan dari Saksi **Robi Pantilo Als**

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Robi Bin Nasrudin R.)), karyawan PT. DIN DSN Group bertugas untuk mengontrol pupuk tersebut sesuai diaplikasikan ke blok sawit) dan **Saksi Wisnu Bin Sutio** (karyawan tenaga panen PT. DIN DSN Group pada Afdeling 8 Lk-2 PT. DIN DSN Group) untuk melakukan beberapa perbuatan mengeluarkan/menyisihkan pupuk milik dari manajemen PT. DIN DNS Group dengan rencana akan dijual serta keuntungannya akan dibagi bersama;

- **Bahwa benar** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyisihkan beberapa pupuk yang seharusnya di aplikasikan pada blok sawit yang ada di afdeling sesuai dengan rencana perusahaan. Dalam melakukan penyisihan dimaksud, **Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R. beserta Terdakwa I, Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion, dan Saksi Wisnu Bin Sutio** maupun **Terdakwa II** mengambil beberapa pupuk yang diangkut oleh dump truck dari Gudang LK-2 PT. DIN DSN GROUP lalu dipindahkan ke kendaraan truk lainnya dan dikeluarkan dari areal HGU DSN Group. Lalu, **Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** menyuruh **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion dan Terdakwa I** pada bulan Mei/Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA menyisihkan 80 (delapan puluh) karung pupuk jatah afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP untuk dikeluarkan ke areal HGU PT. DIN DSN Group. Kemudian selang 5 (lima) hari antara bulan Mei/Juni 2023, **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** mengeluarkan pupuk yang harusnya jatah dari afdeling 6 lk-2 PT. DIN DSN GROUP dikirim oleh **Terdakwa II** sebanyak 80 (delapan puluh) karung. Selanjutnya, sekitar bulan Juni/Juli 2023, **Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** menyuruh **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion dan Terdakwa I** mengeluarkan 30 (tiga puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 50 (lima puluh) pupuk jatah Afdeling 6 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari **Terdakwa II**, selain itu **Saksi Wisnu Bin Sutio** yang disuruh oleh **Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** juga menyisihkan pupuk dari jatah afdeling 8 Lk-2 PT sekitar 25 (dua puluh lima) sak pupuk. Lalu seminggu kemudian sekira bulan Juni/Juli 2023 **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** beserta rekan-rekannya mengeluarkan 20 (dua puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 20 (dua puluh) pupuk jatah Afdeling 8 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari **Saksi Wisnu Bin Sutio. Terdakwa I dan Terdakwa II** beserta rekan-rekannya dalam mengeluarkan pupuk jatah afdeling dimaksud, dikumpulkan terlebih dahulu di Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP, lalu dibantu pengangkutannya oleh supir truk Bernama MEMET (DPO), dan supir dengan kendaraan truck lainnya secara acak yang melintas di

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



jalanan Afdeling. Selain itu, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** beserta **Terdakwa I** yang berperan dalam mengeluarkan pupuk melintasi portal kampung Desa Diaklay yang mana petugasnya tidak terlalu ketat dan pupuk-pupuk tersebut disimpan pada 3 (tiga) lokasi yaitu lahan kosong di belakang kantor kecamatan muara wahau, lahan kosong yang ditumbuhi semak pada Kenden jln. Logging, Desa Muara Wahau, dan hutan yang masuk pada wilayah Dusun Longbau, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Wahau;

- **Bahwa benar** perbuatan Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** beserta **Terdakwa I**, **Terdakwa II**, dan rekan-rekannya baru diketahui oleh Saksi **Agus Jaelani Bin (alm) Ahmad** pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, berdasarkan informasi masyarakat setempat mendapati adanya pupuk yang berada di tiga blok pada areal AFdeling 6 LK-2, dengan kondisi pupuk tersebut ditutupi dengan pelepah kelapa sawit seperti disembunyikan dan terdapat tulisan pada karung "Pesanan khusus DSN Group tidak Diperjualbelikan untuk Umum". Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi **Agus Jaelani Bin (alm) Ahmad** memanggil **Terdakwa II** untuk diinterogasi dan mengakui pupuk tersebut akan dijual dan perbuatan sebagaimana dimaksud diperintahkan oleh Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** dan atas perintah Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.**, Saksi **Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** dan Saksi **Wisnu Bin Sutio** serta **Terdakwa I** turut melakukan perbuatan menyisihkan pupuk tidak sesuai rencana perusahaan. Sehingga atas kejadian tersebut **Para Terdakwa** beserta rekan-rekannya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- **Bahwa benar** **Terdakwa I** merupakan karyawan Afdeling 5 LK-2 PT. DIN DSN Group dengan jabatan sebagai Mandor Panen sedangkan **Terdakwa II** merupakan karyawan perusahaan sawit di PT. DIN Dsn. Group dengan jabatan Mandor Rawat di LK. 2 Afdeling 6;
- **Bahwa benar** **Para Terdakwa** beserta rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sebanyak 3-4 kali dalam kurun waktu antara bulan Mei 2023, Juni 2023, dan Juli 2023 dengan jumlah \pm 300 sak pupuk;
- **Bahwa benar** akibat perbuatan yang dilakukan oleh **Para Terdakwa** beserta rekan-rekannya PT. DIN DSN GROUP mengalami kerugian sebesar sekitar Rp83.330.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun dapat ditemukan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



sebanyak 222 sak pupuk sehingga nantinya akan dikembalikan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa unsur mengaku sebagai milik sendiri, menurut Jurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959), atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti walaupun sesuatu barang tersebut baik sebagian maupun keseluruhan merupakan milik orang lain namun hubungan pelaku dengan benda itu adalah langsung dan nyata, bahwa benda tersebut ada dalam kekuasaan pelaku dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya namun penguasaan tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berawal dari Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** yang merupakan karyawan atau mandor 1 Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dengan tugas mengatur dan mengawasi kerja karyawan, dan menerima rancangan kerja untuk mandor-mandor dibawahnya, memiliki ide untuk mengajak **Terdakwa II** (Mandor rawat karyawan PT. DIN DSN Group), sdr WAHYU (mandor rawat karyawan PT. DIN DSN Group), **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** (Mandor rawat Afdeling 5 Lk-2 ((bawahan dari Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.**)), karyawan PT. DIN DSN Group bertugas untuk mengontrol pupuk tersebut sesuai diaplikasikan ke blok sawit) dan **Saksi Wisnu Bin Sutio** (karyawan tenaga panen PT. DIN DSN Group pada Afdeling 8 Lk-2 PT. DIN DSN Group) untuk melakukan beberapa perbuatan mengeluarkan/menyisihkan pupuk milik dari manajemen PT. DIN DNS Group dengan rencana akan dijual serta keuntungannya akan dibagi bersama;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



- **Bahwa benar** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyisihkan beberapa pupuk yang seharusnya di aplikasikan pada blok sawit yang ada di afdeling sesuai dengan rencana perusahaan. Dalam melakukan penyisihan dimaksud, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** beserta **Terdakwa I**, **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion**, dan **Saksi Wisnu Bin Sutio** maupun **Terdakwa II** mengambil beberapa pupuk yang diangkut oleh dump truck dari Gudang LK-2 PT. DIN DSN GROUP lalu dipindahkan ke kendaraan truk lainnya dan dikeluarkan dari areal HGU DSN Group. Lalu, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** menyuruh **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** dan **Terdakwa I** pada bulan Mei/Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA menyisihkan 80 (delapan puluh) karung pupuk jatah afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP untuk dikeluarkan ke areal HGU PT. DIN DSN Group. Kemudian selang 5 (lima) hari antara bulan Mei/Juni 2023, **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** mengeluarkan pupuk yang harusnya jatah dari afdeling 6 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dikirim oleh **Terdakwa II** sebanyak 80 (delapan puluh) karung. Selanjutnya, sekitar bulan Juni/Juli 2023, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** menyuruh **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** dan **Terdakwa I** mengeluarkan 30 (tiga puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 50 (lima puluh) pupuk jatah Afdeling 6 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari **Terdakwa II**, selain itu **Saksi Wisnu Bin Sutio** yang disuruh oleh Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** juga menyisihkan pupuk dari jatah afdeling 8 Lk-2 PT sekitar 25 (dua puluh lima) sak pupuk. Lalu seminggu kemudian sekira bulan Juni/Juli 2023 **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** beserta rekan-rekannya mengeluarkan 20 (dua puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 20 (dua puluh) pupuk jatah Afdeling 8 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari **Saksi Wisnu Bin Sutio**, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** beserta rekan-rekannya dalam mengeluarkan pupuk jatah afdeling dimaksud, dikumpulkan terlebih dahulu di Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP, lalu dibantu pengangkutannya oleh supir truk Bernama MEMET (DPO), dan supir dengan kendaraan truck lainnya secara acak yang melintas di jalanan Afdeling. Selain itu, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** beserta **Terdakwa I** yang berperan dalam mengeluarkan pupuk melintasi portal kampung Desa Diaklay yang mana petugasnya tidak terlalu ketat dan pupuk-pupuk tersebut disimpan pada 3 (tiga) lokasi yaitu lahan kosong di belakang kantor kecamatan muara wahau, lahan kosong yang ditumbuhi semak pada Kenden jln. Logging,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Wahau, dan hutan yang masuk pada wilayah Dusun Longbau, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Wahau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur ***“mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ***“karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUHP yang di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan karena tindak pidana penggelapan itu telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- Karena hubungan kerja pribadinya;
- Karena pekerjaannya, dan;
- Karena mendapat imbalan uang/upah untuk itu;

Menurut *Hoge Raad* hubungan kerja pribadi adalah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja (HR.23 Desember 1907, W.8637 dan HR.16 Pebruari 1942, W.1942 N0.670);

Menimbang, bahwa subyek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

1. Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya: buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga (pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang disertai sepeda motor sebagai transportasi sehari-hari, seorang juru tik yang disertai mesin tik, dan lain sebagainya;
2. Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya seperti misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu ditempat/ toko perbelanjaan. Dalam hal barang yang dititipkan itu hilang dan bukan karena digelapkan oleh si penerima titipan itu, maka hal ini adalah masalah keperdataan. Demikian juga para notaris, advokat, agen-agen dagang, pedagang-pedagang yang menerima barang dagangan secara konyisasi, pemegang kas swasta, dan lain sebagainya;
3. Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya: penagih-penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



penitipan suatu barang untuk dijualkan, penitipan pakaian untuk dicuci, sales girl, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar Terdakwa I** merupakan karyawan Afdeling 5 LK-2 PT. DIN DSN Group dengan jabatan sebagai Mandor Panen sedangkan **Terdakwa II** merupakan karyawan perusahaan sawit di PT. DIN Dsn. Group dengan jabatan Mandor Rawat di LK. 2 Afdeling 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **"karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Melakukan (*Pleger*) ialah: "Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir stsu elemen dari peristiwa pidana"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*), yaitu: "Ada dua orang, yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*)";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Turut Melakukan, ialah: "Turut Melakukan dalam arti dalam arti kata Bersama-sama melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyisihkan beberapa pupuk yang seharusnya di aplikasikan pada blok sawit yang ada di afdeling sesuai dengan rencana perusahaan. Dalam melakukan penyisihan dimaksud, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** beserta **Terdakwa I, Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion**, dan **Saksi Wisnu Bin Sutio** maupun **Terdakwa II** mengambil beberapa pupuk yang diangkut oleh dump truck dari Gudang LK-2 PT. DIN DSN GROUP lalu dipindahkan ke kendaraan truk lainnya dan dikeluarkan dari areal HGU DSN Group. Lalu, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** menyuruh **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** dan **Terdakwa I** pada bulan Mei/Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA menyisihkan 80 (delapan puluh) karung pupuk jatah afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP untuk dikeluarkan ke areal HGU PT. DIN DSN Group. Kemudian selang 5 (lima) hari antara bulan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Mei/Juni 2023, **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** mengeluarkan pupuk yang harusnya jatah dari afdeling 6 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dikirim oleh **Terdakwa II** sebanyak 80 (delapan puluh) karung. Selanjutnya, sekitar bulan Juni/Juli 2023, **Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** menyuruh **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** dan **Terdakwa I** mengeluarkan 30 (tiga puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 50 (lima puluh) pupuk jatah Afdeling 6 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari **Terdakwa II**, selain itu **Saksi Wisnu Bin Sutio** yang disuruh oleh **Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** juga menyisihkan pupuk dari jatah afdeling 8 Lk-2 PT sekitar 25 (dua puluh lima) sak pupuk. Lalu seminggu kemudian sekira bulan Juni/Juli 2023 **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** beserta rekan-rekannya mengeluarkan 20 (dua puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 20 (dua puluh) pupuk jatah Afdeling 8 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari **Saksi Wisnu Bin Sutio. Terdakwa I** dan **Terdakwa II** beserta rekan-rekannya dalam mengeluarkan pupuk jatah afdeling dimaksud, dikumpulkan terlebih dahulu di Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP, lalu dibantu pengangkutannya oleh supir truk Bernama MEMET (DPO), dan supir dengan kendaraan truck lainnya secara acak yang melintas di jalanan Afdeling. Selain itu, **Saksi Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** beserta **Terdakwa I** yang berperan dalam mengeluarkan pupuk melintasi portal kampung Desa Diaklay yang mana petugasnya tidak terlalu ketat dan pupuk-pupuk tersebut disimpan pada 3 (tiga) lokasi yaitu lahan kosong di belakang kantor kecamatan muara wahau, lahan kosong yang ditumbuhi semak pada Kenden jln. Logging, Desa Muara Wahau, dan hutan yang masuk pada wilayah Dusun Longbau, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Wahau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yakni “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”; Menimbang, bahwa terhadap suatu perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya itu supaya

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat:

- Harus timbul dari suatu niat;
- Perbuatan itu harus sama macamnya;
- Tenggang waktu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyisihkan beberapa pupuk yang seharusnya di aplikasikan pada blok sawit yang ada di afdeling sesuai dengan rencana perusahaan. Dalam melakukan penyisihan dimaksud, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** beserta **Terdakwa I, Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion**, dan **Saksi Wisnu Bin Sutio** maupun **Terdakwa II** mengambil beberapa pupuk yang diangkut oleh dump truck dari Gudang LK-2 PT. DIN DSN GROUP lalu dipindahkan ke kendaraan truk lainnya dan dikeluarkan dari areal HGU DSN Group. Lalu, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** menyuruh **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** dan **Terdakwa I** pada bulan Mei/Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA menyisihkan 80 (delapan puluh) karung pupuk jatah afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP untuk dikeluarkan ke areal HGU PT. DIN DSN Group. Kemudian selang 5 (lima) hari antara bulan Mei/Juni 2023, **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** mengeluarkan pupuk yang harusnya jatah dari afdeling 6 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dikirim oleh **Terdakwa II** sebanyak 80 (delapan puluh) karung. Selanjutnya, sekitar bulan Juni/Juli 2023, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** menyuruh **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** dan **Terdakwa I** mengeluarkan 30 (tiga puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 50 (lima puluh) pupuk jatah Afdeling 6 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari **Terdakwa II**, selain itu **Saksi Wisnu Bin Sutio** yang disuruh oleh Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** juga menyisihkan pupuk dari jatah afdeling 8 Lk-2 PT sekitar 25 (dua puluh lima) sak pupuk. Lalu seminggu kemudian sekira bulan Juni/Juli 2023 **Saksi Haru Winanto Als Haru Bin Dominion** beserta rekan-rekannya mengeluarkan 20 (dua puluh) pupuk jatah dari Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dan 20 (dua puluh) pupuk jatah Afdeling 8 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP dari **Saksi Wisnu Bin Sutio, Terdakwa I** dan **Terdakwa II** beserta rekan-rekannya dalam mengeluarkan pupuk jatah afdeling dimaksud, dikumpulkan terlebih dahulu di Afdeling 5 Lk-2 PT. DIN DSN GROUP, lalu dibantu pengangkutannya oleh supir truk Bernama MEMET

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



(DPO), dan supir dengan kendaraan truck lainnya secara acak yang melintas di jalanan Afdeling. Selain itu, Saksi **Robi Pantilo Als Robi Bin Nasrudin R.** beserta **Terdakwa I** yang berperan dalam mengeluarkan pupuk melintasi portal kampung Desa Diaklay yang mana petugasnya tidak terlalu ketat dan pupuk-pupuk tersebut disimpan pada 3 (tiga) lokasi yaitu lahan kosong di belakang kantor kecamatan muara wahau, lahan kosong yang ditumbuhi semak pada Kenden jln. Logging, Desa Muara Wahau, dan hutan yang masuk pada wilayah Dusun Longbau, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Wahau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur ***“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 222 (dua ratus dua puluh dua) karung pupuk HIKAI merk PAPINDO dan MAHKOTA;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa **Robi Pantilo Bin Nasrudin R.**, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Robi Pantilo Bin Nasrudin R.**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. DIN DSN GROUP:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: Terdakwa I **Wahyu Kristian Als Wahyu Bin Pendi** dan Terdakwa II **Apri Setiawan Als Wawan Bin Wahono (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut"** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 222 (dua ratus dua puluh dua) karung pupuk HIKAI merk PAPINDO dan MAHKOTA;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Robi Pantilo Bin Nasrudin R.**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H, M.Hum, dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H, M. Hum

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--